BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Alamat Kompleks Kawasan Bahu, Malalayang Kota Manado, Email bawaslumanado@gmail.com

Manado, 5 September 2022

Nomor : 183/PM.00.02/K.SA-14/9/2022
Lampiran : 2 (dua berkas)
Sifat : Penting
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado
di –
Manado

A. Dasar Hukum
   1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

B. Sebagaimana ketentuan diatas, dan berdasarkan hasil temuan Nomor 04/TM/PL/Kota 25.01/IX/2022, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado tanggal 5 september 2022, menemukan data pemilih atas nama Remmy L. Ngangi tercatat sebagai anggota Partai Keadilan dan Persatuan dengan nomor 369 dan juga terdaftar sebagai anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan nomor 365 dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU;

C. Selanjutnya atas permasalahan yang dikemukakan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado menyampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilhan Umum Kota Manado agar dalam melakukan Verifikasi Administrasi maupuan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan memperhatikan keanggotaan ganda partai politik atas nama Remmy L. Ngangi. Adapun bukti yang dilampirkan dalam surat ini, berupa screenshot sipol oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado.

KETUA

Marwan Kawinda,SH.,MH

Tembusan :
Arsip